



**BUPATI PUNCAK  
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PUNCAK  
NOMOR, 30 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA LOKAL DESA  
DI KABUPATEN PUNCAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PUNCAK,**

- Menimbang : a. bahwa Kewenangan Desa merupakan kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa menjadi bahan bagi Bupati untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Puncak tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Proedvinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2022 Nomor 4);
  19. Peraturan Bupati Puncak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2023;
  20. Peraturan Bupati Puncak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Puncak Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA LOKAL DESA DI KABUPATEN PUNCAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Puncak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Puncak.
4. Bupati adalah Bupati Puncak.
5. Distrik atau sebutan lain adalah pemimpin koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat Kampung.
10. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Bamuskam, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskam untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskam.
12. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
15. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kampung.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah kampung dalam menetapkan kewenangannya.
- (2). Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemerintah kampung dalam menetapkan kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Kampung;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
- d. Pernyataan kesediaan sudah diterima oleh kampung;
- e. Berita acara penyerahan kewenangan kampung; dan
- f. Penyusunan Peraturan Kampung.

BAB IV  
KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kriteria Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1). Kewenangan kampung berdasarkan Hak Asal Usul, terdiri dari :
  - a. Sistem organisasi masyarakat adat
  - b. Pembinaan kelembagasan masyarakat
  - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat
  - d. Pengelolaan tanah kas kampung
  - e. Pengembangan peran masyarakat kampung.
- (2). Kewenangan kampung berdasarkan Hak Asal Usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain :
  - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi :

1. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
  2. Pembinaan ketentraman masyarakat;
  3. Pendayagunaan tanah-tanah kampung untuk keperluan masyarakat kampung;
  4. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di kampung;
  5. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
  6. Pengamanan kekayaan dan aset kampung;
  7. Pengelolaan hutan kampung milik Negara.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan meliputi :
1. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
  2. Pemugaran makam leluhur.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi :
1. Sistem organisasi masyarakat;
  2. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
  3. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  4. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung, meliputi :
1. Pelestarian adat di kampung ;
  2. Pelestarian budaya di kampung seperti tari-tarian, gotong royong dan lain-lain.

BAB V  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG  
Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala kampung antara lain:

- a. Sesuai kepentingan masyarakat kampung;
- b. Telah dijalankan oleh kampung;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh kampung;
- d. Muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung, dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke kampung.

Pasal 7

- (1) Kewenangan kampung berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Kampung terdiri dari :
- a. Pengelolaan pasar kampung;
  - b. Pengelolaan jaringan irigasi;
  - c. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat kampung;
  - d. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - e. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - f. Pengelolaan air minum berskala kampung;
  - g. Pengelolaan penerangan kampung;
  - h. Pembuatan jalan kampung antar permukiman ke wilayah pertanian.

- i. Pengelolaan perpustakaan kampung dan taman bacaan;
  - j. Pengelolaan embung kampung;
- (2) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang dilakukan antara lain :
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi :
    1. Penyiapan dokumen dan patok batas kampung;
    2. Pengembangan dan pengelolaan sistem administrasi dan informasi kampung;
    3. Penyusunan tata ruang dan peta kampung;
    4. Pendataan penduduk dan potensi kampung;
    5. Pembentukan dan penetapan organisasi pemerintah kampung;
    6. Pembentukan dan pengisian Badan Permusyawaratan Kampung;
    7. Pemilihan Kepala kampung dan musyawarah khusus pemilihan Kepala Kampung antar waktu;
    8. Pembentukan dan pengelolaan BUM Kampung;
    9. Penetapan peraturan kampung;
    10. Penetapan kerja sama antar kampung dan pihak ketiga;
    11. Pengelolaan gedung pertemuan atau balai kampung;
    12. Penetapan dan penanganan keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa dalam skala kampung;
    13. Pengelolaan arsip kampung;
    14. Penetapan pos kewanaman dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
    15. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kampung, Bamuskam dan lembaga kemasyarakatan kampung;
    16. Penetapan dan pengembangan produk unggulan kampung dan inovasi kampung;
    17. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung;
    18. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi kampung dan antar kampung.
  - b. Bidang pembangunan kampung, meliputi :
    1. Pelayanan kesehatan dasar;
    2. Pembangunan, Pengelolaan dan pengembangan PAUD (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak);
    3. Pembangunan dan pengembangan pos kesehatan kampung dan Polindes;
    4. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
    5. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
    6. Penyuluhan pencegahan narkoba dan obat-obat terlarang di kampung;
    7. Penyuluhan tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
    8. Pengelolaan kampung siaga;
    9. Pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS;

10. Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
11. Bantuan siswa miskin dan berprestasi;
12. Pengembangan seni dan budaya di kampung;
13. Pembinaan, pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
14. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
15. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
16. Penanggulangan kemiskinan di kampung;
17. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai kampung;
18. Pembangunan dan pemeliharaan jalan kampung;
19. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan kampung;
20. Penerangan jalan dan lingkungan kampung;
21. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
22. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
23. Pengelolaan pemakaman kampung;
24. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
25. Pembangunan dan pengelolaan air bersih skala kampung;
26. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
27. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga kampung;
28. Pembangunan dan pemeliharaan taman kampung;
29. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
30. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian dan industri kampung;
31. Fasilitasi dan pemberian bantuan pemugaran rumah tangga miskin yang tidak terdani dari anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
32. Fasilitasi dan pembangunan rumah karena bencana;
33. Fasilitasi dan pembangunan, pengelolaan mandi, cuci dan IPAL komunal skala kampung;
34. Fasilitasi dan pembangunan MCK RTM;
35. Pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih, saluran pembuangan air limbah dan drainase kampung;
36. Pembangunan dan pengelolaan kios kampung;
37. Pembangunan usaha mikro berbasis kampung;
38. Pemanfaatan sumberdaya alam dari lingkungan kampung;
39. Melakukan penghijauan kampung;
40. Perlindungan mata air di kampung;
41. Pembersihan daerah air sungai skala kampung;
42. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha berdampak terhadap lingkungan;
43. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata gunalahan;
44. Pengelolaan persampahan di tingkat kampung;
45. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup di kampung.

- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi :
1. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan kampung dan rumah rakyat;
  2. Usaha ekonomi masyarakat;
  3. Pengembangan pusat perkonomian kampung, seperti pasar kampung, perkoprasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
  4. Mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal, pengembangan seni budaya lokal;
  5. Fasilitasi terhadap kelompok rentan miskin, masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;
  6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  7. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi kampung;
  8. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak kampung;
  9. Pembentukan dan fasilitasi forum anak kampung dan masyarakat berbasis gender;
  10. Pembangunan dan pengelolaan obyek wisata milik kampung;
  11. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  12. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;
  13. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di kampung.

#### Pasal 8

Pemerintah kampung melaksanakan kewenangan kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan kampung dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan kampung.

#### BAB VI

#### MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KAMPUNG

#### Pasal 9

- (1). Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung kepada Kampung;
- (2). Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kampung mengajukan usul kepada Bamuskam tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan;
- (3). Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kampung membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kepala

kampung dan ketua Bamuskam, serta diketahui oleh Bupati atau pejabat yang didelegasikan.

Pasal 10

- (1). Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 9 pemerintah kampung menyiapkan rencana Peraturan kampung tentang Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kamupng;
- (2). Rencana Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BAMUSKAM untuk mendapatkan kesepakatan;
- (3). Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dievaluasi oleh Bupati;
- (4). Rancangan Peraturan yang telah dievaluasi oleh Bupati sebagaimana ayat (3) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

Bupati dapat menugaskan kepala Distrik untuk melakukan evaluasi dan implementasi Peraturan Kampung.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Kampung dibebankan pada APBK.

BAB VII  
PUNGUTAN KAMPUNG

Pasal 13

- (1). Kampung dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat kampung;
- (2). Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Surat pengantar
  - b. Surat rekomendasi; dan
  - c. Surat keterangan.

Pasal 14

- (1). Kampung berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata kampung, pasar kampung, dan lain-lain;
- (2). Kampung dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama anantara pemerintah kampung dengan masyarakat kampung;

- (3). Pungutan dan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dituangkan dalam Peraturan Kampung.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1). Peraturan-peraturan yang mengatur Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, melakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan ini;
- (2). Pemerintah kabupaten memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan Kewenangan kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.
- (3). Pemerintah Kampung wajib membuat batas wilayah kampung dengan pendanaan yang bersumber dari APBK.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak.

Ilaga, 21 November 2023

**Pj. BUPATI PUNCAK,**



**DARWIN H.L. TOBING**